



BUPATI KATINGAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: 800.1/ 531 /BKPSDM-2/2024

BUPATI KATINGAN,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
6. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 695);
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK:

Kepada : Nama : **dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si.**  
NIP : 196811192000031003  
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Serta Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2024** disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, juga sebagai **Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan** sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif atau berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.
2. Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, sebagai berikut:
- Pelaksana Tugas (Plt) tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
  - Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt);
  - Selain itu, diberikan kewenangan untuk menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran lainnya, termasuk dalam hal penatausahaan keuangan, sedangkan hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bupati Katingan selaku Pemberi Mandat.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kasongan pada  
tanggal 30 April 2024  
Pj. Bupati Katingan,  
Saiful



Tembusan:

- Inspektur Kabupaten Katingan;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.